



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR: 13/Kpts/KPU-Kab.012.329382/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa agar tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 dapat berjalan lancar sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.012.329382/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012 tentang Persyaratan Jumlah Suara Sah atau Kursi Bagi Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
3. Berita Acara Nomor 12/BA/III/2012 Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tanggal 9 Maret 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
- KEDUA** : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 9 Maret 2012

KETUA

ttd.

WARSID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ka. Sub Bag. Hukum


HARI SUGIHARTO

Lampiran 1: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
Nomor : 13/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012
Tanggal : 9 Maret 2012

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PADA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012**

A. PENDAHULUAN

1. Tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 terdiri dari beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara dan dipenuhi oleh peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012. Adapun kegiatan tahap pencalonan meliputi:
 - a. Pengumuman dan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan;
 - b. Penelitian syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan;
 - c. Pendaftaran bakal pasangan calon dan pemenuhan persyaratan pencalonan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;
 - d. Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya, meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang;
 - e. Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan pencalonan;
 - f. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon.
2. Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Pimpinan Partai Politik yang akan mengajukan bakal pasangan calon dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.

B. TUJUAN

Agar tahapan pencalonan dapat berjalan lancar sesuai dengan tahapan, serta bagi Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, selanjutnya disebut Pilbup Cilacap Tahun 2012 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap masa jabatan 2012 – 2017 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Cilacap.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cilacap, adalah Lembaga Penyelenggara Pilbup Cilacap Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2009.
5. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2012 yang secara bersama-sama bersepakat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

6. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan Pimpinan lainnya, atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Cilacap sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
7. Pasangan Calon Perseorangan adalah Peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
9. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan, atau oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
10. Penelitian Administratif adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi Peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012.
11. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.
12. Hari adalah hari kalender.

D. PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA PILBUP CILACAP TAHUN 2012

1. PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON

a. Pengajuan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- 1). Bakal pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan.
- 2). Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :
 - a). Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2009 sekurang-kurangnya 8 (delapan) kursi DPRD Kabupaten Cilacap; atau
 - b). Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2009 sekurang-kurangnya 126.603 (seratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga) suara sah.
- 3). Gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal pasangan calon merupakan Gabungan Partai Politik yang:
 - a). memiliki kursi di DPRD Kabupaten Cilacap; atau
 - b). memiliki kursi di DPRD Kabupaten Cilacap dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Cilacap; atau
 - c). tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Cilacap.
- 4). Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh Gabungan Partai Politik, pemenuhan persyaratannya dilakukan dengan cara:
 - a). menjumlahkan perolehan kursi atau perolehan suara sah gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a), dan menghitung/menetapkan jumlah kursi atau jumlah suara sahnya.
 - b). menjumlahkan perolehan suara sah Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b), dan menghitung/menetapkan jumlah suara sahnya.

- c). menjumlahkan perolehan suara sah Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf c) dan menghitung/menetapkan jumlah suara sahnya.
- 5). Data perolehan suara sah dan kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.012.329382/2012 tentang Persyaratan Jumlah Suara Sah atau Kursi Bagi Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
- 6). Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengajukan 1 (satu) bakal pasangan calon.
- 7). Bakal pasangan calon yang telah diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
- 8). Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak boleh menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang diajukan.
- 9). Apabila partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 8) tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.
- 10). Proses penjurian bakal pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
- 11). Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

b. Pengajuan Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan

- 1). Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 64.398 (enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) jiwa penduduk yang telah memenuhi persyaratan.
- 2). Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus tersebar sekurang-kurangnya di 13 (tiga belas) kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap.
- 3). Dukungan sebagaimana dimaksud angka 2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan daftar nama-nama pendukung dan fotokopi KTP atau Kartu Keluarga atau Pasport atau Dokumen Kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4). Surat dukungan sebagaimana dimaksud angka 3) dibuat dengan format excel dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy) yang disimpan dalam bentuk keping cakram (compact disk/CD), yang formatnya sesuai dengan lampiran pedoman teknis ini.
- 5). Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara atau belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah kawin.

- 6). Anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu tidak dibenarkan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan.
- 7). Paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyerahan dukungan, bakal pasangan calon perseorangan memberitahukan kepada KPU Kabupaten Cilacap.

2. PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON.

a. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- 1). Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2). Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- 3). Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan/atau sederajat;
- 4). Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- 5). Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter;
- 6). Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 7). Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 8). Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- 9). Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- 10). Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- 11). Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 12). Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- 13). Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- 14). Belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
- 15). Tidak dalam status sebagai Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota.

b. Pemenuhan persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, dilengkapi dengan bukti:

- 1). Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat bakal calon, bahwa bakal calon:
 - a). Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menggunakan formulir *Model BB-KWK.KPU*;
 - b). Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, dengan menggunakan formulir *Model BB1-KWK.KPU*;
 - c). Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya, dengan menggunakan formulir *Model BB2-KWK.KPU*;

- d). Belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dengan menggunakan formulir *Model BB3-KWK.KPU*;
- e). Tidak dalam status sebagai penjabat Gubernur/ Bupati/ Walikota, dengan menggunakan formulir *Model BB4-KWK.KPU*.
- 2). Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap, dengan menggunakan formulir *Model BB5-KWK.KPU*;
- 3). Surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal bakal calon, dengan menggunakan formulir *Model BB6-KWK.KPU*;
- 4). Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon, dengan menggunakan formulir *Model BB7-KWK.KPU*;
- 5). Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon, dengan menggunakan formulir *Model BB8-KWK.KPU*;
- 6). Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar, tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon, dengan menggunakan formulir *Model BB9-KWK.KPU*;
- 7). Daftar riwayat hidup bakal calon, dengan ketentuan untuk yang dari partai politik, daftar riwayat hidup dibuat dan ditandatangani bakal calon dan diketahui oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan, sedangkan untuk yang dari perseorangan ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir *Model BB10-KWK.KPU*;
- 8). Surat tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk keperluan pencalonan dalam Pilbup Cilacap tahun 2012;
- 9). Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama bakal calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar;
- 10). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang;
- 11). Fotokopi Ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang, dari tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat; dan
- 12). Pas foto terbaru calon ukuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas bakal calon yang bersangkutan.

c. Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) adalah:

- 1). Bahwa bakal pasangan calon wajib melampirkan:
 - a). Fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - b). Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - c). Fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga pendidikan itu berada);
 - d). Fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
- 2). Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, bakal calon wajib menyertakan:
 - a). Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/ Program Studi bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
 - b). Fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
 - c). Legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama.
 - d). Legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/ Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
 - e). Fotokopi ijazah SLTA, SLTP, dan SD atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
- 3). Dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- 4). Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota tempat sekolah itu berdiri.
- 5). Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat bakal calon bersekolah tidak beroperasi lagi, bakal calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
- 6). Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Cilacap, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pengawas Pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 7). Apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

d. Ketentuan berkenaan dengan syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6) tidak berlaku, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut:

- 1). Bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara dengan ketentuan bahwa waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon, paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan;
- 2). Bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan; dan
- 3). Bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resor.

e. Ketentuan berkenaan dengan syarat belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 14), dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan tersebut yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain, dengan ketentuan:

- 1). perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya.
- 2). dalam jabatan yang sama adalah jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/wakil walikota dengan wakil bupati/wakil walikota.
- 3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), berlaku untuk:
 - a). Jabatan Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, dan yang diangkat oleh DPRD Kabupaten/Kota;
 - b). Jabatan Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota karena perubahan nama Kabupaten/Kota.

f. Anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dengan menyampaikan Keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran bakal pasangan calon.

E. PENYERAHAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

1. TATA CARA PENYERAHAN DUKUNGAN

- a. KPU Kabupaten Cilacap mengumumkan penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya paling lama 5 (lima) hari sebelum penyerahan dokumen dukungan kepada PPS untuk diverifikasi.

- b. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Cilacap paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon yaitu paling lambat tanggal 11 Mei 2012, dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan data elektronik (*softcopy*) sebanyak 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap cetakan asli.
- c. Untuk keperluan komunikasi dan koordinasi dalam rangka verifikasi, bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan tim penghubung tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan yang dibentuk oleh bakal pasangan calon perseorangan pada saat penyerahan dukungan sebagaimana huruf b.
- d. Dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud huruf b adalah berupa:
 - 1). Surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang diketahui dan/atau disetujui oleh bakal pasangan calon perseorangan menggunakan formulir *Model B1-KWK.KPU Perseorangan*, dengan ketentuan setiap dukungan dalam satu desa/kelurahan dibuat dalam satu surat pernyataan bermaterai cukup.
 - 2). Daftar nama-nama pendukung bakal pasangan calon perseorangan, yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh pendukung yang bersangkutan secara kolektif dan alamat pendukung disusun sesuai RT/RW masing-masing, serta dalam setiap lembarnya dapat memuat paling banyak 20 (dua puluh) nama pendukung yang diparaf atau diberi tanda oleh bakal pasangan calon perseorangan dengan menggunakan formulir *Lampiran 1 Model B1-KWK.KPU Perseorangan*, yang selanjutnya dokumen dukungan tersebut dijilid per-desa/kelurahan;
 - 3). Fotokopi KTP pendukung atau bagi yang belum memiliki KTP berupa surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh paling rendah Kepala Desa/Lurah untuk masing-masing pendukung (surat keterangan tersebut tidak dibuat secara kolektif), dan disusun dengan penomoran sesuai dengan nomor urut yang tercantum dalam daftar nama-nama pendukung bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 2), serta dalam setiap lembarnya diparaf atau diberi tanda oleh bakal pasangan calon perseorangan, dengan menggunakan formulir *Lampiran 2 Model B1-KWK.KPU Perseorangan*, yang selanjutnya dijilid per desa/ kelurahan.
 - 4). Surat pernyataan dukungan di atas juga dilampiri dengan Rekapitulasi Jumlah Dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon dengan menggunakan formulir *Lampiran 3 Model B1-KWK.KPU Perseorangan*.
- e. Setelah KPU Kabupaten Cilacap menerima dokumen dukungan yang diserahkan oleh bakal pasangan calon perseorangan, selanjutnya KPU Kabupaten Cilacap menghitung jumlah dukungan dan sebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh PPK dan/atau PPS.
- f. Dalam hal dokumen dukungan telah memenuhi ketentuan jumlah paling sedikit dukungan dan sebaran, KPU Kabupaten Cilacap memberikan tanda bukti penerimaan dokumen dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan.
- g. Dokumen dukungan yang belum memenuhi ketentuan tersebut, diberi kesempatan perbaikan paling lambat sampai dengan batas waktu penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- h. Apabila setelah diberikan kesempatan perbaikan, bakal pasangan calon perseorangan tersebut tetap tidak dapat memenuhi ketentuan, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon.
- i. Keputusan sebagaimana dalam huruf h, dituangkan dalam berita acara KPU Kabupaten Cilacap.
- j. KPU Kabupaten Cilacap menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual.

2. TATA CARA VERIFIKASI DUKUNGAN

a. Verifikasi administrasi oleh PPS

- 1). PPS setelah menerima pemberitahuan dan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dari KPU Kabupaten Cilacap, segera melaksanakan verifikasi dan menyusun berita acara verifikasi tersebut paling lama 14 (empat belas) hari.
- 2). Sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud angka 1), pendukung bakal pasangan calon perseorangan tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- 3). Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1), penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.
- 4). Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual.
- 5). Verifikasi administrasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan identitas nama-nama pendukung bakal pasangan calon perseorangan, yang dicocokkan dengan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya.
- 6). Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud angka 5), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila:
 - a). ditemukan ketidakbenaran data pendukung;
 - b). pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada bakal pasangan calon;
 - c). terdapat dukungan ganda kepada lebih dari satu bakal pasangan calon perseorangan;
 - d). KTP atau identitas kependudukan lain dari pendukung, masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan dukungan yaitu sebelum tanggal 11 Mei 2012;
 - e). surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung;
 - f). ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda tetapi menggunakan nomor KTP atau dokumen kependudukan yang sama;
 - g). surat dukungan kolektif tanpa meterai dan/atau tidak berisi tandatangan asli bakal pasangan calon perseorangan, maka seluruh dukungan dalam satu berkas dokumen tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi/ tidak berlaku;
 - h). dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, tetapi tidak dilampiri identitas kependudukan;
 - i). nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan;
 - j). fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di desa/kelurahan, berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan;
 - k). pengisian data pendukung tidak lengkap sesuai dengan ketentuan;
 - l). dalam daftar nama-nama pendukung bakal pasangan calon perseorangan terdapat nama yang berstatus sebagai anggota TNI/POLRI, PNS, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu;
 - m). dalam surat dukungan terdapat nama yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara dan belum pernah kawin.
- 7). ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang sama dengan menggunakan nomor KTP atau dokumen kependudukan yang sama, maka hanya satu yang dilakukan verifikasi faktual;

b. Verifikasi faktual oleh PPS

- 1). Verifikasi faktual dilakukan hanya bagi dukungan yang telah memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- 2). Verifikasi faktual dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, yaitu dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon perseorangan atau dengan mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama atau mendatangi alamat pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- 3). Dalam verifikasi faktual, apabila dalam daftar nama-nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan, maka pendukung yang bersangkutan mengisi lembar surat pernyataan tidak memberikan dukungan (*formulir Model B8A-KWK.KPU Perseorangan*).
- 4). Apabila pendukung menyatakan/mengaku tidak memberikan dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi formulir *Model B8A-KWK.KPU Perseorangan*, maka dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat.
- 5). Dalam verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud angka 2), PPS dapat berkoordinasi dengan bakal pasangan calon perseorangan atau Tim penghubung bakal pasangan calon perseorangan di tingkat desa/kelurahan, untuk mengundang seluruh pendukung di desa/kelurahan tersebut pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- 6). Untuk penentuan tempat dan waktu sebagaimana dimaksud angka 5), dibuat dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua PPS dan Tim penghubung bakal pasangan calon perseorangan.
- 7). apabila bakal pasangan calon perseorangan atau tim penghubungnya tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sesuai dengan hasil koordinasi dengan PPS, maka yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir, dan pendukung yang tidak hadir pada saat verifikasi faktual kolektif, diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS untuk membuktikan dukungannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi faktual (tgl 21 Mei 2012), dan apabila sampai dengan batas waktu tersebut pendukung tetap tidak hadir, maka dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 8). PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan.
- 9). apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan rumah pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 10). Apabila pendukung tidak ditemukan pada saat verifikasi faktual, maka pendukung yang bersangkutan diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS setempat untuk membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual (paling lambat tgl 24 Mei 2012), dan apabila sampai dengan batas waktu tersebut pendukung tetap tidak hadir, maka dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

11). Hasil verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS, dibuatkan berita acara menggunakan formulir *Model BA-KWK.KPU Perseorangan* yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi faktual yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:

- a). 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
- b). 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua dokumen dukungan;
- c). 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS; dan

c. Verifikasi oleh PPK

- 1). PPK setelah menerima berita acara hasil verifikasi dan lampirannya dari PPS, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- 2). Verifikasi oleh PPK adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- 3). Verifikasi oleh PPK dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS.
- 4). Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung yang bersangkutan.
- 5). PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS, dan apabila ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud.
- 6). Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor surat keterangan identitas kependudukan berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian dengan bantuan PPS.
- 7). Setelah melaksanakan verifikasi, PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan.
- 8). Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK menggunakan formulir *Model BA1-KWK.KPU Perseorangan* yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan :
 - a). 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon perseorangan yang akan digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pilbup Cilacap Tahun 2012;
 - b). 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c). 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

d. Verifikasi oleh KPU Kabupaten Cilacap

- 1). KPU Kabupaten Cilacap setelah menerima berita acara hasil verifikasi dan lampirannya dari PPK, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- 2). Verifikasi oleh KPU Kabupaten Cilacap adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan dan adanya informasi manipulasi dukungan.

- 3). KPU Kabupaten Cilacap dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS atau PPK, dan melakukan pencoretan terhadap dukungan yang tidak memenuhi syarat tersebut.
- 4). Verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Cilacap dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPK.
- 5). Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten Cilacap membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung yang bersangkutan.
- 6). KPU Kabupaten Cilacap melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara menggunakan formulir *Model BA2-KWK.KPU Perseorangan* yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Cilacap.
- 7). Berita Acara hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Cilacap dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan :
 - a) 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon perseorangan yang akan digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pilbup Cilacap Tahun 2012;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Cilacap .
- 8). Apabila salah satu bakal pasangan calon perseorangan berhalangan tetap atau mengundurkan diri pada jangka waktu proses verifikasi, bakal pasangan calon tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain, serta tidak dapat diajukan sebagai bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.

F. TATA CARA PENDAFTARAN/PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON

1. PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

- a. KPU Kabupaten Cilacap mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon melalui media cetak dan elektronik selama 2 (dua) hari.
- b. Masa pendaftaran bakal pasangan calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon.
- c. Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon kepada KPU Kabupaten Cilacap selama masa pendaftaran.
- d. Bakal pasangan calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Cilacap selama masa pendaftaran.
- e. Pendaftaran dilayani sesuai dengan jam kerja KPU Kabupaten Cilacap, kecuali pada hari terakhir pendaftaran yakni ditutup sampai dengan pukul 24.00 WIB, berdasarkan jam yang ada di ruang pendaftaran KPU Kabupaten Cilacap.
- f. KPU Kabupaten Cilacap dalam pendaftaran bakal pasangan calon, bertugas :
 - 1). Menerima berkas pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan.
 - 2). Memeriksa pemenuhan syarat pengajuan bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik atau Perseorangan.
 - 3). Mencatat dalam buku registrasi :
 - a) nama bakal pasangan calon;
 - b) hari, tanggal dan waktu penerimaan;
 - c) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon.
 - 4). Memeriksa berkas kelengkapan administrasi pencalonan dan kelengkapan persyaratan bakal pasangan calon.
 - 5). Memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan.

- g. KPU Kabupaten Cilacap dapat menolak pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik, apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan minimal persyaratan jumlah suara sah atau kursi bagi partai politik/gabungan partai politik, dengan mengembalikan berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi selama masa pendaftaran.

2. PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

- a. Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan/mengajukan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lainnya di tingkat Kabupaten Cilacap, dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menggunakan formulir *Model B-KWK.KPU Partai Politik*.
- b. Surat Pencalonan sebagaimana dimaksud huruf a wajib dilampiri:
 - 1). Surat pernyataan kesepakatan bersama antar partai politik yang bergabung untuk mengajukan bakal pasangan calon, yang ditandatangani oleh para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, dengan menggunakan formulir *Model B1-KWK.KPU Partai Politik*;
 - 2). Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang diajukan, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, dengan menggunakan formulir *Model B2-KWK.KPU Partai Politik*;
 - 3). Surat pernyataan kesediaan sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati Cilacap secara berpasangan dalam satu kesatuan, yang ditandatangani oleh bakal calon, dengan menggunakan formulir *Model B3-KWK.KPU Partai Politik*;
 - 4). Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon, yang ditandatangani oleh bakal calon, dengan menggunakan formulir *Model B4-KWK.KPU Partai Politik*;
 - 5). Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, Advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Bupati atau Wakil Bupati Cilacap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan formulir *Model B5-KWK.KPU Partai Politik*;
 - 6). Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui, yang ditandatangani oleh bakal calon, dengan menggunakan formulir *Model B5A-KWK.KPU Partai Politik*;
 - 7). Surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota atau copy kartu tanda anggota partai politik yang dilegalisir oleh pimpinan partai politik bagi anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota dilampiri keputusan pemberhentiannya, dengan menggunakan formulir *Model B6-KWK.KPU Partai Politik*;
 - 8). Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya sejak pendaftaran bagi Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh bakal calon, dengan menggunakan formulir *Model B7-KWK.KPU Partai Politik*;

- 9). Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati Cilacap, yang ditandatangani oleh bakal calon, dengan menggunakan formulir *Model B8-KWK.KPU Partai Politik*;
- 10). Surat Pemberitahuan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur/Wakil Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota, yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati atau Wakil Bupati Cilacap;
- 11). Surat Pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat bagi kepala desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati atau Wakil Bupati Cilacap;
- 12). Kelengkapan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 2 huruf b;
- 13). Naskah Visi, Misi dan Program dari bakal Pasangan Calon secara tertulis dalam bentuk cetakan/*hardcopy* dan elektronik/*soft-copy*, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon dan diketahui oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan;
- c. Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan dan menyerahkan:
 - 1). Daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank di wilayah kabupaten cilacap;
 - 2). Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penyaringan bakal pasangan calon yang dilengkapi berita acara proses penyaringan;
 - 3). Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan sah dan masih berlaku bagi partai politik/gabungan partai politik yang mengajukan bakal Pasangan Calon.
- d. Bakal pasangan calon yang diajukan/didaftarkan harus hadir pada saat pendaftaran.
- e. Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- f. KPU Kabupaten Cilacap memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dan tim kampanye.
- g. Tim kampanye sebagaimana huruf c dapat dibentuk secara berjenjang di tingkat kabupaten dan kecamatan, dengan ketentuan:
 - 1). Tingkat kabupaten didaftarkan kepada KPU Kabupaten Cilacap; dan
 - 2). Tingkat kecamatan didaftarkan kepada PPK.
- h. Surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon serta partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

3. PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DARI PERSEORANGAN

- a. Bakal pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi syarat minimal dukungan dan sebarannya maupun yang belum memenuhi syarat tersebut akibat dari verifikasi administrasi dan faktual, tetap dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon dengan menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Cilacap dengan menggunakan formulir *Model B-KWK.KPU Perseorangan*.
- b. Surat Pencalonan sebagaimana dimaksud huruf a wajib dilampiri:
 - 1). Berita acara hasil verifikasi syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Cilacap (*Model BA2-KWK.KPU Perseorangan*);

- 2). Surat pernyataan kesediaan sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati Cilacap secara berpasangan dalam satu kesatuan, yang ditandatangani oleh bakal calon, dengan menggunakan formulir *Model B3-KWK.KPU Perseorangan*;
- 3). Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon, yang ditandatangani oleh bakal calon, dengan menggunakan formulir *Model B4-KWK.KPU Perseorangan*;
- 4). Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/ anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, Advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Bupati atau Wakil Bupati Cilacap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan formulir *Model B5-KWK.KPU Perseorangan*;
- 5). Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui, yang ditandatangani oleh bakal calon, dengan menggunakan formulir *Model B5A-KWK.KPU Perseorangan*;
- 6). Surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota dilampiri keputusan pemberhentiannya dengan menggunakan formulir *Model B6-KWK.KPU Perseorangan*;
- 7). Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya sejak pendaftaran bagi Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh bakal calon, dengan menggunakan formulir *Model B7-KWK.KPU Perseorangan*;
- 8). Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati Cilacap, yang ditandatangani oleh bakal calon, dengan menggunakan formulir *Model B8-KWK.KPU Perseorangan*;
- 9). Surat Pemberitahuan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur/Wakil Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota, yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati atau Wakil Bupati Cilacap;
- 10). Surat Pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat bagi kepala desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati atau wakil Bupati dari perseorangan;
- 11). Kelengkapan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 2 huruf b;
- 12). Naskah Visi, Misi dan Program dari bakal Pasangan Calon Perseorangan secara tertulis dalam bentuk cetakan/*hardcopy* dan elektronik/*soft-copy*, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- c. Pada saat pendaftaran, bakal pasangan calon perseorangan mendaftarkan daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank di wilayah kabupaten cilacap.
- d. KPU Kabupaten Cilacap memberikan tanda terima kepada bakal pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan tim kampanyenya.
- e. Surat pencalonan bakal pasangan calon perseorangan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dimasukkan ke dalam map dan ditulis nama bakal pasangan calon perseorangan dengan huruf kapital.
- f. Tim kampanye sebagaimana huruf c dapat dibentuk secara berjenjang di tingkat kabupaten dan kecamatan, dengan ketentuan:
 - 1). Tingkat kabupaten didaftarkan kepada KPU Kabupaten Cilacap; dan
 - 2). Tingkat kecamatan didaftarkan kepada PPK.

- g. Bakal pasangan calon perseorangan yang telah diverifikasi jumlah dukungannya oleh PPS, PPK dan/atau KPU Kabupaten Cilacap, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik.

4. PEMERIKSAAN KESEHATAN

- a. KPU Kabupaten Cilacap menetapkan/menunjuk Rumah Sakit Umum Pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Cilacap, sebagai tempat pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani para bakal pasangan calon.
- b. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap atas rekomendasi dari IDI Kabupaten Cilacap.
- c. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani mengacu kepada panduan teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani yang tertuang dalam nota kesepahaman antara KPU Kabupaten Cilacap dengan Pengurus IDI Kabupaten Cilacap.
- d. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Cilacap sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan bakal calon.
- e. Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembandingan.

G. TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

1. PENELITIAN AWAL

KPU Kabupaten Cilacap setelah menerima Surat Pencalonan beserta lampirannya baik dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik maupun dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang, dan menerima masukan/laporan tertulis dari masyarakat terhadap para bakal pasangan calon, dengan ketentuan :

- a. Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan bakal calon paling lama 7 (tujuh) hari;
- b. Apabila dalam penelitian ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten Cilacap melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut terhadap instansi yang berwenang;
- c. KPU Kabupaten Cilacap memberitahukan secara tertulis hasil penelitian kepada bakal pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik, dengan tembusan kepada pimpinan/para pimpinan partai politik yang bersangkutan, atau kepada bakal pasangan calon perseorangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran;
- d. Pemberitahuan hasil penelitian meliputi unsur-unsur berkas yang diteliti, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, lengkap atau tidak dan alasan ketidakpemenuhan syarat berkas dimaksud menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat.
- f. Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil penelitian dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik dimaksud dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi.

- g. Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dimaksud telah memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.

2. PERBAIKAN BERKAS PENCALONAN DAN PERSYARATAN BAKAL CALON

a. Berkas Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- 1). Apabila berdasarkan hasil penelitian di atas, bakal pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak oleh KPU Kabupaten Cilacap karena tidak memenuhi syarat pencalonan dan/atau persyaratan bakal pasangan calonnya, maka partai politik/gabungan partai politik tersebut diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calonnya atau mengajukan bakal pasangan calon baru, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Cilacap.
- 2). Partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calon atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Kabupaten Cilacap, dengan ketentuan:
 - a). Dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;
 - b). Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku;
 - c). Dalam masa perbaikan, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung bakal pasangan calon pada masa pendaftaran;
 - d). Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, tetapi masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas perseratus) persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau kursi DPRD Kabupaten Cilacap, berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat.
 - e). Apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan penggantian pimpinan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon, maka usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.

b. Berkas Pencalonan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- 1). Apabila berdasarkan hasil penelitian awal, bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf F angka 3 huruf b, bakal pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calonnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Cilacap.

- 2). Apabila berdasarkan hasil penelitian awal, bakal pasangan calon perseorangan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf F angka 3 huruf a, bakal pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Cilacap.
- 3). Bakal pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan, diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan, dengan ketentuan :
 - a). Dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas, maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan;
 - b). Surat dukungan sebagaimana dimaksud huruf a), diserahkan oleh bakal pasangan calon kepada KPU Kabupaten Cilacap, paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian persyaratan diterima;
 - c). Dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud huruf a), adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal pasangan calon manapun;
 - d). Bakal pasangan calon dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud huruf a);
 - e). KPU Kabupaten Cilacap dibantu dengan PPK dan PPS setempat melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap tambahan dukungan dengan metode kolektif berkoordinasi dengan bakal pasangan calon, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tambahan dukungan dimaksud;
 - f). KPU Kabupaten Cilacap merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual serta menuangkannya ke dalam berita acara verifikasi dan rekapitulasi;
 - g). Hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud huruf f), ditambahkan dengan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, yang selanjutnya dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan bakal pasangan calon.

3. PENELITIAN ULANG

- a. KPU Kabupaten Cilacap melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan dan/atau perbaikan surat pencalonan dan/atau persyaratan bakal pasangan calon yang berdasarkan hasil penelitian awal dinilai belum lengkap/tidak memenuhi syarat.
- b. KPU Kabupaten Cilacap memberitahukan hasil penelitian sebagaimana huruf a, paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau bakal pasangan calon perseorangan, dengan ketentuan:
 - 1). KPU Kabupaten Cilacap hanya berkewajiban melakukan penelitian ulang terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat.
 - 2). KPU Kabupaten Cilacap tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian awal telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya.
- c. Apabila hasil penelitian ulang terhadap berkas pencalonan sebagaimana dimaksud huruf a tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Cilacap, partai politik atau gabungan partai politik, atau bakal pasangan calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan bakal pasangan calon.

- d. Apabila salah satu bakal calon atau bakal pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal pasangan calon pengganti.
- e. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf d, menyampaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu bakal calon atau bakal pasangan calon berhalangan tetap.
- f. KPU Kabupaten Cilacap melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya.
- g. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud huruf f, bakal pasangan calon pengganti tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Cilacap, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan bakal pasangan calon pengganti.
- h. KPU Kabupaten Cilacap memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud huruf f dan huruf g kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.

H. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Cilacap menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012, sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon, yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud angka 1, diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat.
3. Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Cilacap, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
4. Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 3, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Cilacap, yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu, media massa dan tokoh masyarakat.
5. Dalam pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 4, apabila terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir, undian nomor urut pasangan calon yang bersangkutan dapat dilakukan oleh ketua dan/atau salah satu anggota KPU Kabupaten Cilacap.
6. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud angka 4, membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar pasangan calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
7. Nama pasangan calon pada daftar pasangan calon dan surat suara, adalah nama pasangan calon yang tercantum dalam KTP.
8. Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud angka 6, disusun dalam daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap dan dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon.
9. Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 8, menjadi lampiran keputusan KPU Kabupaten Cilacap tentang penetapan nomor urut pasangan calon pada Pilbup Cilacap Tahun 2012.
10. KPU Kabupaten Cilacap mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.
11. Penetapan dan pengumuman pasangan calon bersifat final dan mengikat.

I. LARANGAN PENARIKAN DAN PENGUNDURAN DIRI PASANGAN CALON

1. Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri.
2. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, maka partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti dan dinyatakan gugur sebagai peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012, dan diberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik tersebut, serta diumumkan kepada masyarakat.
3. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012 dan tidak dapat diganti serta dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/ gabungan partai politik sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
4. Pasangan calon yang dinyatakan gugur tersebut, tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.
5. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Cilacap, sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur pada angka 14, dan denda sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

J. DALAM HAL PASANGAN CALON BERHALANGAN TETAP

1. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
2. KPU Kabupaten Cilacap melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti, dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
3. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Cilacap membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
4. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pilbup Cilacap Tahun 2012 dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
5. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, sehingga calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pilbup Cilacap Tahun 2012 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud angka 3, mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
7. KPU Kabupaten Cilacap melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.

8. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pilbup Cilacap Tahun 2012 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
9. KPU Kabupaten Cilacap membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan, paling lama 30 (tiga puluh) hari.
10. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pilbup Cilacap Tahun 2012 ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
11. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap, dan KPU Kabupaten Cilacap melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
12. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Cilacap menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

K. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila sampai dengan batas akhir pendaftaran bakal pasangan calon, ternyata hanya ada 1 (satu) bakal pasangan calon atau tidak ada sama sekali bakal pasangan calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Cilacap membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon berdasarkan keputusan ini.
2. Apabila dari hasil pemeriksaan pemenuhan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon ternyata tidak ada bakal pasangan calon yang memenuhi syarat atau hanya satu bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Cilacap membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon berdasarkan keputusan ini, kecuali terhadap bakal pasangan calon yang dinyatakan ditolak.
3. KPU Kabupaten Cilacap dalam membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon, terlebih dahulu menyampaikan penundaan tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dengan melampirkan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Cilacap tentang perubahan tahapan, program dan jadwal Pilbup Cilacap Tahun 2012.
4. Berdasarkan angka 1, angka 2 dan angka 3, KPU Kabupaten Cilacap menyampaikan penundaan tahapan, program dan jadwal Pilbup Cilacap Tahun 2012 kepada pemangku kepentingan.
5. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Kabupaten Cilacap dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas beberapa instansi terkait yang dianggap perlu.
6. Untuk mempercepat proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan perseorangan menjadi peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012, KPU Kabupaten Cilacap dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.
7. Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, maka dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan.
8. Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik, KPU Kabupaten Cilacap melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.

9. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.

L. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pilbup Cilacap Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan, dijadikan bahan untuk :
 - a. Membuat daftar nama pasangan calon;
 - b. Membuat surat suara;
 - c. Keperluan kampanye; dan
 - d. Dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pasangan Calon dan Tim Kampanye dalam hal akan melakukan pendaftaran ke Kantor KPU Kabupaten Cilacap memberitahukan terlebih dahulu rencana kedatangannya 1 (satu) hari sebelum pendaftaran.

M. PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan tahapan pencalonan pada Pilbup Cilacap Tahun 2012.


Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 9 Maret 2012

KETUA

ttd.

WARSID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ka. Sub Bag. Hukum



HARI SUGIHARTO

Lampiran 2: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
 Nomor : 13/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012
 Tanggal : 9 Maret 2012

**CONTOH JENIS FORMULIR PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012**

NO	JENIS FORMULIR	MODEL FORMULIR
1	Surat Pencalonan dari Parpol/Gab Parpol:	Model B-KWK.KPU Partai Politik
	a. Surat pernyataan kesepakatan bersama antar partai politik yang bergabung;	Model B1-KWK.KPU Partai Politik
	b. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang diajukan;	Model B2-KWK.KPU Partai Politik
	c. Surat pernyataan kesediaan sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati Cilacap secara berpasangan;	Model B3-KWK.KPU Partai Politik
	d. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon;	Model B4-KWK.KPU Partai Politik
	e. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan, apabila terpilih menjadi Bupati atau Wakil Bupati Cilacap;	Model B5-KWK.KPU Partai Politik
	f. Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri;	Model B5A-KWK.KPU Partai Politik
	g. Surat pernyataan pemberhentian sebagai anggota penyelenggara pemilu;	Model B6-KWK.KPU Partai Politik
	h. Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya sejak pendaftaran bagi Pimpinan DPRD;	Model B7-KWK.KPU Partai Politik
	i. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD;	Model B8-KWK.KPU Partai Politik
2	Surat Pencalonan dari Bakal Paslon Perseorangan:	Model B-KWK.KPU Perseorangan
	a. Surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan;	Model B1-KWK.KPU Perseorangan
	b. Daftar nama-nama pendukung bakal pasangan calon perseorangan;	Lampiran 1 Model B1-KWK.KPU Perseorangan
	c. Format Fotokopi identitas dukungan;	Lampiran 2 Model B1-KWK.KPU Perseorangan
	d. Rekapitulasi jumlah dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan;	Lampiran 3 Model B1-KWK.KPU Perseorangan
	e. Berita acara hasil verifikasi dan rekapitulasi syarat dukungan oleh PPS;	Model BA-KWK.KPU Perseorangan
	f. Berita acara hasil verifikasi dan rekapitulasi syarat dukungan oleh PPK;	Model BA1-KWK.KPU Perseorangan
	g. Rekapitulasi jumlah dukungan terhadap bakal pasangan calon yang telah diverifikasi PPK;	Lampiran Model BA1-KWK.KPU Perseorangan
	h. Berita acara hasil verifikasi dan rekapitulasi syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Cilacap;	Model BA2-KWK.KPU Perseorangan
	i. Rekapitulasi jumlah dukungan terhadap bakal pasangan calon yang telah diverifikasi KPU Kabupaten Cilacap;	Lampiran Model BA2-KWK.KPU Perseorangan
	j. Surat pernyataan kesediaan sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati Cilacap secara berpasangan;	Model B3-KWK.KPU Perseorangan
	k. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon;	Model B4-KWK.KPU Perseorangan
	l. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan, apabila terpilih menjadi Bupati atau Wakil Bupati Cilacap;	Model B5-KWK.KPU Perseorangan
	m. Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri;	Model B5A-KWK.KPU Perseorangan
	n. Surat pernyataan pemberhentian sebagai anggota penyelenggara pemilu;	Model B6-KWK.KPU Perseorangan
	o. Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya sejak pendaftaran bagi Pimpinan DPRD;	Model B7-KWK.KPU Perseorangan
	p. Tanda terima berkas dukungan	Model B7A-KWK.KPU Perseorangan
	q. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD;	Model B8-KWK.KPU Perseorangan
	r. Surat pernyataan tidak mendukung	Model B8A-KWK.KPU Perseorangan

CONTOH JENIS FORMULIR CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012

NO	JENIS FORMULIR	MODEL FORMULIR
1.	Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon sendiri, bahwa bakal calon:	
	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Model BB-KWK.KPU
	b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.	Model BB1-KWK.KPU
	c. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.	Model BB2-KWK.KPU
	d. Belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/ Wakil Walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.	Model BB3-KWK.KPU
	e. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.	Model BB4-KWK.KPU
2.	Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari Tim Dokter Pemeriksa Khusus.	Model BB5-KWK.KPU
3.	Surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Model BB6-KWK.KPU
4.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.	Model BB7-KWK.KPU
5.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit.	Model BB8-KWK.KPU
6.	Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara.	Model BB9-KWK.KPU
7.	Daftar riwayat hidup bakal calon.	Model BB10-KWK.KPU

CONTOH JENIS FORMULIR DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012

NO	JENIS FORMULIR	MODEL FORMULIR
1.	Formulir Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Model BC-KWK.KPU


Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 9 Maret 2012

KETUA

ttd.

WARSID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ka. Sub Bag. Hukum



HARI SUGIHARTO

SURAT PENCALONAN

Nomor:

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bersama ini kami Pimpinan/Para Pimpinan*) Partai Politik di Kabupaten Cilacap dari:

- 1. Partai.....; dan
- 2. Partai.....; dan
- 3. Partai..... .

mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, atas nama:

- 1. Calon Bupati :
- 2. Calon Wakil Bupati :

Surat pencalonan ini dilampiri dengan berkas pencalonan dan kelengkapan persyaratan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Demikian surat pencalonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Cilacap,..... 2012

Pimpinan/Para Pimpinan*) Partai Politik
yang mengajukan Pasangan Calon

**1. Dewan Pimpinan Cabang P.....
Kabupaten Cilacap**

Ketua		Sekretaris
(.....)	<div>Cap</div>	(.....)

**2. Dewan Pimpinan Daerah P.....
Kabupaten Cilacap**

Ketua		Sekretaris
(.....)	<div>Cap</div>	(.....)

**3. Dewan Pimpinan Cabang P.....
Kabupaten Cilacap**

Ketua		Sekretaris
(.....)	<div>Cap</div>	(.....)

SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di cilacap, bahwa yang bertanda tangan di bawah ini kami Pimpinan/Para Pimpinan*) Partai Politik di Kabupaten Cilacap dari:

- 1. Partai.....; dan
- 2. Partai.....; dan
- 3. Partai.....

secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012, terhadap Nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Nomor..... (Model B-KWK.KPU).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.


Cilacap,..... 2012

Pimpinan/Para Pimpinan*) Partai Politik
yang mengajukan Pasangan Calon

1. Dewan Pimpinan Cabang P.....
Kabupaten Cilacap

Ketua

Sekretaris




(.....)

(.....)

2. Dewan Pimpinan Daerah P.....
Kabupaten Cilacap

Ketua

Sekretaris




(.....)

(.....)

3. Dewan Pimpinan Cabang P.....
Kabupaten Cilacap

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Pimpinan/Para Pimpinan*) Partai Politik di Kabupaten Cilacap dari:

- 1. Partai.....; dan
- 2. Partai.....; dan
- 3. Partai.....

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap Nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Nomor.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Cilacap,..... 2012

Pimpinan/Para Pimpinan*) Partai Politik
yang mengajukan Pasangan Calon

1. Dewan Pimpinan Cabang P.....
Kabupaten Cilacap

Ketua		Sekretaris
(.....)	<div>Cap</div>	(.....)

2. Dewan Pimpinan Daerah P.....
Kabupaten Cilacap

Ketua		Sekretaris
(.....)	<div>Cap</div>	(.....)

3. Dewan Pimpinan Cabang P.....
Kabupaten Cilacap

Ketua		Sekretaris
(.....)	<div>Cap</div>	(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI/WAKIL BUPATI *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati*) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 secara berpasangan dengan Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap atas nama : untuk masa jabatan 2012-2017.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap

Meterei
Rp 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*), dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN/PENGURUS
PERUSAHAAN SWASTA ATAU PERUSAHAAN MILIK NEGARA/DAERAH ATAU
YAYASAN BIDANG APAPUN, ADVOKAT DAN KUASA HUKUM ATAU
PROFESI BIDANG LAINNYA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan/pengurus:

- 1.
- 2.
- 3.

apabila terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati *) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap

Meterei
Rp 6.000

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai untuk memenuhi persyaratan calon Bupati/Wakil Bupati*) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Mengetahui
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap



(.....)

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, ATAU
KPU KABUPATEN/KOTA ATAU ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU, PANITIA PENGAWAS
PEMILU PROVINSI, ATAU PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri sebagai Anggota
....., sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Surat pernyataan ini juga dilampiri dengan surat keputusan tentang pemberhentian saya
sebagai Anggota

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saat Pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 ini, saya tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap

Meterei
Rp 6.000

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADA PIMPINAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
YANG MENCALONKAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati*) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pemberitahuan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PENCALONAN

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5a) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan ketentuan Pasal 42A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bersama ini kami :

- 1. Nama Calon Bupati :
- 2. Nama Calon Wakil Bupati :

mengajukan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

Surat pencalonan ini dilampiri dengan berkas pencalonan dan kelengkapan persyaratan Pasangan Calon sebagai berikut:

- 1. Berita acara hasil verifikasi dan rekapitulasi syarat dukungan dari PPK dan KPU Kabupaten Cilacap.
- 2. Surat keterangan dan surat pernyataan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Cilacap,..... 2012

Yang mengajukan Pasangan Calon

Calon Wakil Bupati

Calon Bupati



(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN
DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012

Yang bertanda tangan dalam formulir Lampiran 1 Model B1-KWK.KPU Perseorangan dibawah ini,
kami mendukung Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

- 1. Calon Bupati :
- 2. Calon Wakil Bupati :

untuk diajukan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 untuk masa jabatan 2012 – 2017.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka kami sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di
pada tanggal

Mengetahui/menyetujui,

Calon Wakil Bupati

Calon Bupati



(.....)

(.....)

LAMPIRAN 1
MODEL B1 - KWK.KPU
PERSEORANGAN

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

[illegible]

1

Fotocopy identitas tempel disini

2

Fotocopy identitas tempel disini

3

Fotocopy identitas tempel disini

4

Fotocopy identitas tempel disini

5

Fotocopy identitas tempel disini

6

Fotocopy identitas tempel disini

7

Fotocopy identitas tempel disini

8

Fotocopy identitas tempel disini

9

Fotocopy identitas tempel disini

dst

Fotocopy identitas tempel disini

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012

NAMA BAKAL CALON BUPATI :
NAMA BAKAL CALON WAKIL BUPATI :

NO	KECAMATAN/DESA/KEL.	JUMLAH DUKUNGAN
1	NAMA KECAMATAN	
	1. NAMA DESA	
	2. NAMA DESA	
	3. dst	
2	NAMA KECAMATAN	
	1. NAMA DESA	
	2. NAMA DESA	
	3. dst	
3	NAMA KECAMATAN	
	1. NAMA DESA	
	2. NAMA DESA	
	3. dst	
4	NAMA KECAMATAN	
	1. NAMA DESA	
	2. NAMA DESA	
	3. dst	
5	NAMA KECAMATAN	
	1. NAMA DESA	
	2. NAMA DESA	
	3. dst	
6	NAMA KECAMATAN	
	1. NAMA DESA	
	2. NAMA DESA	
	3. dst	
7	NAMA KECAMATAN	
	1. NAMA DESA	
	2. NAMA DESA	
	3. dst	
8	NAMA KECAMATAN	
	1. NAMA DESA	
	2. NAMA DESA	
	3. dst	
dst	dst	
JUMLAH		

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI/WAKIL BUPATI *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bersedia menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap secara berpasangan dengan Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap atas nama : dari perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 untuk masa jabatan 2012-2017.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*), dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya sanggup memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1b) dan ayat (1c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

**KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI PIMPINAN/ANGGOTA DPR, DPD, DPRD
DAN JABATAN/PENGURUS PERUSAHAAN SWASTA ATAU PERUSAHAAN MILIK
NEGARA/DAERAH ATAU YAYASAN BIDANG APAPUN, ADVOKAT DAN
KUASA HUKUM ATAU PROFESI BIDANG LAINNYA*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan/pengurus:

1.
2.
3.

apabila terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati *) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap

Meterei
Rp 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai untuk memenuhi persyaratan calon Bupati/Wakil Bupati*) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Mengetahui
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, ATAU
KPU KABUPATEN/KOTA ATAU ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU, PANITIA PENGAWAS
PEMILU PROVINSI, ATAU PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri sebagai Anggota
....., sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Surat pernyataan ini juga dilampiri dengan surat keputusan tentang pemberhentian saya
sebagai Anggota

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saat Pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 ini, saya tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap

Meterei
Rp 6.000

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADA PIMPINAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
YANG MENCALONKAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati*) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pemberitahuan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap

Meterei
Rp 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Nomor KTP/NIK :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
4. Status Perkawinan (B/S/P)* :
5. Jenis kelamin :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah mendukung dalam bentuk apapun terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 atas nama:

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan :

- *) B: Belum Kawin
S: Sudah Kawin
P: Pernah Kawin

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Nomor KTP/NIK :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
4. Status Perkawinan (B/S/P)* :
5. Jenis kelamin :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah mendukung dalam bentuk apapun terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 atas nama:

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan :

- *) B: Belum Kawin
S: Sudah Kawin
P: Pernah Kawin

BERITA ACARA

VERIFIKASI DAN REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH PPS

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dari Perseorangan, atas nama :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, bertempat di :

1. Desa/Kelurahan :
2. Kecamatan :
3. Kabupaten : Cilacap
4. Provinsi : Jawa Tengah

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, PPS telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Memeriksa kelengkapan administrasi dukungan bakal pasangan calon.
b. Melakukan verifikasi faktual berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk masing-masing pendukung di Desa/Kelurahan*)
c. Membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, ditemukan nama pendukung yang sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan ditemukan nama pendukung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.
d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut:

NO	PENDUKUNG	JUMLAH (orang)	
		Angka	Huruf
1	Yang diajukan	
2	Yang memenuhi syarat	
3	Yang tidak memenuhi syarat	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS dan disampaikan kepada :

- a. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

Panitia Pemungutan Suara
Desa/Kelurahan

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua	(.....)
2	Anggota	(.....)
3	Anggota	(.....)

Keterangan :
) coret yang tidak perlu

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PPK

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dari Perseorangan, atas nama :

- 1. Calon Bupati :
- 2. Calon Wakil Bupati :

dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, bertempat di :

- 1. Kecamatan :
- 2. Kabupaten : Cilacap
- 3. Provinsi : Jawa Tengah

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, PPK telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Memeriksa dukungan bakal pasangan calon, yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. Membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPK adalah sebagai berikut:

NO	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH (orang)	
		Angka	Huruf
1	Yang diajukan	
2	Yang memenuhi syarat	
3	Yang tidak memenuhi syarat	

rekapitulasi jumlah dukungan terhadap bakal pasangan calon yang telah diverifikasi PPK sebagaimana dalam Lampiran Model BA1-KWK.KPU Perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS dan disampaikan kepada :

- d. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- e. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Cilacap;
- f. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

Panitia Pemilihan Kecamatan

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua	(.....)
2	Anggota	(.....)
3	Anggota	(.....)
4	Anggota	(.....)
5	Anggota	(.....)

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PPK

KECAMATAN :

NO	DESA/KELURAHAN	HASIL VERIFIKASI			KETERANGAN
		Diajukan	MS	TMS	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
JUMLAH					

- Keterangan:
- Diajukan : jumlah yang diajukan
 - MS : jumlah yang memenuhi syarat
 - TMS : jumlah yang tidak memenuhi syarat

Panitia Pemilihan Kecamatan

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua	(.....)
2	Anggota	(.....)
3	Anggota	(.....)
4	Anggota	(.....)
5	Anggota	(.....)

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012
DI TINGKAT KABUPATEN OLEH KPU KABUPATEN CILACAP

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., KPU Kabupaten Cilacap telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dari Perseorangan, atas nama :

- 1. Calon Bupati :
- 2. Calon Wakil Bupati :

dalam rapat KPU Kabupaten Cilacap, bertempat di :

- 1. Kabupaten : Cilacap
- 2. Provinsi : Jawa Tengah

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, KPU Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Memeriksa dukungan bakal pasangan calon, yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. Membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan KPU Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

NO	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH (orang)	
		Angka	Huruf
1	Yang diajukan	
2	Yang memenuhi syarat	
3	Yang tidak memenuhi syarat	

rekapitulasi jumlah dukungan terhadap bakal pasangan calon yang telah diverifikasi KPU Kabupaten Cilacap sebagaimana dalam Lampiran Model BA2-KWK.KPU Perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS dan disampaikan kepada :

- a. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Cilacap.

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua	(.....)
2	Anggota	(.....)
3	Anggota	(.....)
4	Anggota	(.....)
5	Anggota	(.....)

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012
DI TINGKAT KABUPATEN OLEH KPU KABUPATEN CILACAP

NO	KECAMATAN	HASIL VERIFIKASI			KETERANGAN
		Diajukan	MS	TMS	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
JUMLAH					

- Keterangan:
- Diajukan : jumlah yang diajukan
 - MS : jumlah yang memenuhi syarat
 - TMS : jumlah yang tidak memenuhi syarat

Panitia Pemilihan Kecamatan

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua	(.....)
2	Anggota	(.....)
3	Anggota	(.....)
4	Anggota	(.....)
5	Anggota	(.....)

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Bupati/Wakil Bupati*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Bupati/Wakil Bupati*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, mengenal daerah Kabupaten Cilacap dan dikenal oleh masyarakatnya, serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

- 1. Kabupaten : Cilacap
- 2. Kecamatan :
- 3. Desa/Kelurahan :
- 4. RT/RW :
- 5. Selama : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Bupati/Wakil Bupati*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
 pada tanggal

Yang membuat pernyataan
 Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap



(.....)

Keterangan :
 *) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
BUPATI/WALIKOTA ATAU WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN DALAM JABATAN YANG SAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota*) selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Bupati/Wakil Bupati*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Bupati/Wakil Bupati*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf p Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
 pada tanggal

Yang membuat pernyataan
 Calon Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap



(.....)

Keterangan :
 *) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN

Nomor:

HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, menerangkan bahwa :


1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Kesehatan Jasmani dan Rohani atas nama Calon Bupati/Wakil Bupati*) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di atas, maka yang bersangkutan dinyatakan sehat/tidak sehat*) secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Bupati/Wakil Bupati*) Cilacap masa jabatan 2012 - 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Bupati/Wakil Bupati*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan
KETUA,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN

Nomor:

**TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa/Lurah,
menerangkan bahwa:

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Calon Bupati/
Wakil Bupati*) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di atas, bertempat
tinggal di:


1. Desa/Kelurahan :
2. Kecamatan :
3. Kabupaten :
4. Provinsi :

dan sebagai bukti terlampir fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat Calon Bupati/Wakil Bupati*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 38 ayat (2) huruf c jo Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Kepala Desa/Lurah



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN

Nomor:

TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa:


1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap calon Bupati/Wakil Bupati*) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di atas, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Bupati/Wakil Bupati*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN

Nomor:

TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Negeri/Niaga, menerangkan bahwa:


- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon Bupati/Wakil Bupati*) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di atas, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Bupati/Wakil Bupati*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga
.....



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN

Nomor:

TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa:

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap calon Bupati/Wakil Bupati*) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di atas, maka yang bersangkutan pada saat ini:


- a. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar;
- b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya;

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Bupati/Wakil Bupati*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI*)
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Status perkawinan : a. Belum/Sudah/Pernah Kawin *)
: b. Nama istri/suami :
: c. Jumlah anak : orang
: d. Nama keluarga kandung:
1)
2)
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan**) : a.
: b.
: c.
9. Riwayat Organisasi***) : a.
: b.
: c.
10. Riwayat dan alamat pekerjaan***) : a.
: b.
: c.
11. Lain-lain :

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati*), sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Bupati/Wakil Bupati*)

(.....)

Keterangan :

1. *) coret yang tidak perlu
2. **) memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi
3. ***) memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu
4. Bagi bakal calon dari partai politik, daftar riwayat hidup diketahui oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan
5. Apabila tidak mencukupi, Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan

DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012

No	PAS FOTO DAN NAMA PASANGAN CALON		YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON	KET.
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI		
1	2	3	4	5
1.	<div>4 X 6 cm</div> <div>(.....)</div>	<div>4 X 6 cm</div> <div>(.....)</div>		
2.	<div>4 X 6 cm</div> <div>(.....)</div>	<div>4 X 6 cm</div> <div>(.....)</div>		
dst.				

Ditetapkan di
pada tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP			
NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	KETUA
2.	ANGGOTA
3.	ANGGOTA
4.	ANGGOTA
5.	ANGGOTA

Keterangan :

Kolom 4 diisi dengan :

- Apabila yang mengajukan pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik, diisi nama partai politik yang mengajukan pasangan calon yang bersangkutan;
- Apabila pasangan calon berasal dari pasangan calon perseorangan, diisi dengan menuliskan "PASANGAN CALON PERSEORANGAN".